



Mujarabkah *Omnibus Law* sebagai Obat Lesu Ekonomi?

Regular Tax Discussion

Jakarta, 7th of November 2019



Outline

Urgensi Penerapan *Omnibus Law*

Kebijakan Perpajakan untuk Memperkuat Perekonomian

Selayang Pandang *Omnibus Law*

Membedah Rancangan *Omnibus Law*

Tantangan dan Strategi



Urgensi Penerapan *Omnibus Law*

Update Ekonomi Global

Perang dagang mengakibatkan jumlah perdagangan dunia melambat pasca 2017

Pertumbuhan ekonomi Amerika, Tiongkok, Jepang, Eropa, dan emerging market and developing countries (EMDE) melambat


Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi global ikut melambat.

World economy growth (%)

2018	3,0
2019	2,6
2020	2,7
2021	2,8

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan EMDE diturunkan sebesar 0,3% dan Eropa diturunkan hingga 0,4% pada 2019”

Melambatnya laju volume Perdagangan dunia Mempengaruhi ekonomi global. Perdagangan dunia diprediksi membaik pasca 2019.



USA

2018	2,9
2019	2,5
2020	1,7
2021	1,6



Europe

2018	0,8
2019	0,8
2020	0,7
2021	0,6



Japan

2019	0,8
2020	0,7
2021	0,6



China

2018	6,6
2019	6,2
2020	6,1
2021	6,0

EMDE

2017	4,5
2018	4,3
2019	4,0



Center for Indonesia

Taxation Analysis


*Projection

“Secular stagnation”

Low interest rates ≠ high investment



Lawrence Summer



--- interest rate (%) --- investment (yoy,%)


Sumber: World Bank, BKPM



Low unemployment \neq high inflation



Jerome Powell



Melambatnya perekonomian global akan turut mempengaruhi ekonomi Indonesia



Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menurun karena:

- ❑ Produktivitas yang rendah;
- ❑ Pertumbuhan angkatan kerja yang terus melambat




Melambatnya perekonomian global juga akan turut mempengaruhi harga komoditas yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Semakin terbatasnya stimulus fiskal dan moneter.



Jika pertumbuhan ekonomi US dan China melambat 1%, maka pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan berkurang sebesar 0,3%




Sumber: Cashin, Mohaddes, and Raisi 2016; and IMF staffs estimates




Hubungan Pajak, Ekonomi, dan Investasi

Proyeksi kinerja pajak sampai akhir 2019




Pertumbuhan Ekonomi Indonesia s.d. Q3 2019



Tingginya Beban Pajak dan Ketidakpastian Fiskal Menghambat Investasi

Perbandingan Beban Pajak antar Negara


Total Tax Rate (% of Profit)



The total tax rate measures the amount of taxes and mandatory contributions borne by the business in the second year of operation, expressed as a share of commercial profit.

The total amount of taxes borne is the sum of all the different taxes and contributions payable after accounting for allowable deductions and exemptions. The taxes withheld (such as personal income tax) or collected by the company and remitted to the tax authorities (such as VAT, sales tax or goods and service tax) but not borne by the company are excluded. The taxes included can be divided into five categories: profit or corporate income tax, social contributions and labor taxes paid by the employer


Realisasi Investasi Asing maupun Domestik (Rp Triliun)



■ PMDN ■ PMA


FDI inflows, Indonesia was one of top 20 host economies 2017 and 2018

(Billions of U.S. dollars)



Indonesia: the most restrictive country towards FDI...


FDI RRI, 2018



The Foreign Direct Investment Regulatory Restrictiveness Index (FDI RRI) measures four types of statutory restrictions on foreign direct investment: (i) foreign equity restrictions, (ii) screening and prior approval requirements, (iii) rules for key personnel, and (iv) other restrictions on the operation of foreign enterprises. The FDI RRI is a composite index which takes values between 0 and 1, with 1 being the most restrictive.

The share of investment in GDP in Indonesia is higher than all ASEAN countries

Gross fixed capital formation (% of GDP)




Sumber: World Bank, World Development Indicators.

Investment Ranking in ASEAN


Index	Brunei Darussalam	Cambodia	Indonesia	Laos	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thailand	Vietnam
Ease of Doing Business	56	135	72	141	24	171	113	2	26	68
Intellectual Property Protection	55	130	46	85	26	134	71	4	106	99
Transparency of government Policy Making	71	120	51	88	23	136	81	2	83	82
Corruption Perspective Index	41	156	90	123	55	136	101	7	101	113
Global Competitiveness Index	46	94	36	98	23	131	56	3	32	55
Global Innovation Index	71	101	87	-	37	138	73	7	51	47

Ease Of Doing Business



What matters to investors in developing countries

Berdasarkan Global Competitiveness Survey 2017/2018



Pajak dalam Meningkatkan Investasi

- ❑ Pendekatan *Tax Structure*
- ❑ Regulasi dan Kebijakan

3C for Taxpayer: Clarity, Certainty, Consistency

Clear Vision → ideology, vision, strategy

Coordination → breakthrough, debottlenecking, harmonization

Cooperation → bilateral, regional, multilateral

Competition → tariff-driven vs system-driven


Competency → domestic/international, negotiator/implementator

Urgensi Mendorong Investasi

Between June and August 2019, 33 Chinese-listed companies have announced plans to set up or expand production abroad: 23 of them are going to Vietnam and the remaining 10 are going to Cambodia, India, Malaysia, Mexico, Serbia and Thailand;

In 2017, 73 Japanese firms moved operation from Japan, China, and Singapore to Vietnam, 43 to Thailand, 11 to the Philippines, and only 10 to Indonesia.

(The World Bank)




- Di tahun 2018 sampai awal 2019, pertumbuhan PMA yang masuk ke Indonesia negatif;
- Di saat yang sama, negara tetangga mengambil kesempatan dari terjadinya perang dagang antara Amerika dengan China.

- Untuk dapat menarik investasi, pemerintah perlu melakukan reformasi secara menyeluruh;
- Berkurangnya penerimaan dari insentif pajak meningkatkan risiko fiskal, terutama saat ada ancaman resesi;
- Terlebih, kinerja penerimaan di tahun 2019 cenderung memburuk;
- Optimalisasi penerimaan pajak berpotensi menyebabkan kontraksi ekonomi;
- Perlu desain insentif fiskal yang menyesuaikan permasalahan cyclical. Contohnya, potential revenue loss dalam jangka panjang, bukan sekarang;
- Perlu insentif fiskal yang tak menyebabkan hilangnya penerimaan, seperti kepastian dan kemudahan administrasi;

Apa Pertimbangan Berinvestasi?

Factor for Investment in Digital Enterprise in Asia




Pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pengambilan keputusan dalam berinvestasi

Instrumen Pajak sebagai Pertimbangan Investasi

Major Obstacles which have been faced by Strategic Investors

Non-tax factors	market size access to raw materials e.g. natural resources, energy supplies availability and cost of skilled labour access to infrastructure transportation costs access to output markets e.g. high consumer demand in region, low export costs political stability macro-economic stability financing costs
Tax factors	Transparency, simplicity, stability and certainty in the application of the tax law and in tax administration Tax rates Tax incentives

Major Obstacles




Pajak sebagai salah satu faktor dalam penentuan lokasi investasi

Kebijakan Fiskal menjadi kendala utama yang mempengaruhi persepsi investor global.


Investor akan mempertimbangkan tarif pajak, insentif pajak, transparansi, kesederhanaan sistem pemungutan, dan kepastian peraturan perpajakan, >>

Serta segala jenis pajak dan beban-beban lainnya dapat diterima (bernilai wajar), stabil, dan dapat diprediksi untuk jangka panjang.

Fiscal terms



Obrol Insentif Pajak untuk Mendorong Pertumbuhan



Fasilitas untuk Sektor Properti

Pemerintah telah memberi enam Insentif, sektor properti diharapkan tumbuh 10%.

Sektor properti yang mencakup konstruksi dan jasa real estate selalu berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi.

Dampaknya ke sektor lain besar, sementara kandungan impornya rendah.

Maka, kebijakan fiskal selalu diarahkan untuk mendorong sektor properti.

Ketua REI Mengeluh ke Presiden, Katanya Takut sama Pajak, Faktanya Justru . . .

BANYAK RELAKSASI PAJAK UNTUK SEKTOR PROPERTI



PPN

Rumah pekerja dan rumah untuk korban bencana alam dibebaskan PPN!

(PMK No. 81/PMK.010/2019)

PPH FINAL

PPH final penjualan tanah/bangunan dipangkas dari 5% menjadi 2,5%!

(PP No. 34/2016)

PPN

Batasan pembebasan PPN untuk Rumah Sederhana dilonggarkan!

(PMK No. 81/PMK.010/2019)

PPnBM

Hunian mewah dikenakan PPnBM 20%. Threshold naik menjadi Rp 30 M! Sebelumnya Rp 20 M (rumah) & Rp 10 M (apartemen)

(PMK No. 86/PMK.010/2019)

PPH 22

Tarif PPh 22 turun dari 5% menjadi 1%!

Threshold naik dari Rp5 M menjadi Rp 30 M!

(PMK No. 92/PMK.03/2019)

ADMINISTRASI

Prosedur pelaporan PPh Final penjualan tanah dipermudah!

(PER-26/PJ/2018)

Insentif Fiskal untuk Mendorong Investasi

PMK 150/PMK.010/2018

Super deduction untuk kegiatan vokasi dan litbang

Mini Tax Holiday untuk Investasi di Bawah Rp500 M

Insentif Kepabeanaan (KITE dll)

Investment Allowance untuk Industri Padat Karya

Tax Holiday bagi Industri Pionir

Hasilnya:

- 31 Surat Keputusan (SK) hingga Juni 2019;
- 29 perusahaan merupakan penanaman modal baru dan 2 perusahaan berupa perluasan usaha;
- Rencana investasi dari 31 perusahaan tersebut adalah sebesar Rp354,7 triliun yang terdiri dari rencana pada 2018 sebesar Rp208,5 triliun dan Rp146,2 triliun pada 2019;
- Rencana investasi tersebut diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 22.037;

Sumber: Siaran Pers

Tinjauan:

- Melalui PMK 150 pemerintah sebenarnya sudah sangat murah hati dalam memberikan insentif fiskal;
- Namun, PMK 150 masih belum optimal; Nilai investasi yang terserap dari 2018 hanya 2,39% dari nilai Nominal PDB 2018
- Perlu desain ulang insentif fiskal

A wooden gavel with a dark handle and a light-colored head rests on a stack of books. In the background, a golden scale of justice is visible, symbolizing law and justice. The scene is set against a dark, warm-toned background.

Selayang Pandang *Omnibus Law*

Pengertian Omnibus Law

omnibus law

omnibus bill

Undang-undang baru yang dibuat untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus




Secara harfiah, **omnibus** berarti “untuk segalanya”.



Omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. *Omnibus bill* merupakan peraturan yang bersifat kompleks dan proses penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

“A single bill containing various distinct matters. Drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. Omnibus bill is also a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an ‘omnibus judgeship bill’ covering all proposals for new judgeship or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.” - **Black Law Dictionary**



Sejarah Omnibus Law

Omnibus law, dalam pembuatan regulasi sering digunakan di negara yang menganut “**common law system**”

Negara yang menganut *common law system* biasanya tidak mengenal kodifikasi hukum. Sumber hukum tertingginya adalah kebiasaan masyarakat yang menjadi putusan pengadilan (*unwritten law*).

Sejarah

1928

- **Supreme Court of the United States** pernah menerima penyadapan sebagai bukti di pengadilan.

1937

- Pengadilan **melarang** penyadapan sebagai bukti di pengadilan.

1967

- Untuk **pertama kalinya**, pengaturan mengenai penyadapan **dilindungi oleh konstitusi**. Pengaturan perihal penyadapan dinilai penting untuk proses penegakan hukum di bidang kejahatan yang terorganisir. Namun, penyadapan juga harus dilakukan dengan perlindungan prosedural untuk meminimalkan ancaman terhadap privasi individu.

1968


- **Kepolisian Amerika** ingin menggunakan **bukti penyadapan** di depan pengadilan namun **belum ada UU yg mengatur**.
- Kekhawatiran atas penyadapan akhirnya menghasilkan **The 1968 Omnibus Crime Control Act**. Jadi, UU ini mengatur perihal pemberantasan kejahatan terorganisir, kemungkinan penyadapan, dan kekuasaan diskresioner kepada Presiden dalam situasi darurat.

Indonesia menganut *Civil Law System*, lalu apakah *omnibus law* dapat diterapkan?

Indonesia menganut *civil law system* / hukum Eropa Kontinental. Sistem ini fokus kepada sistem perundang-undangan yang sudah terkodifikasi. Undang-undang sebagai sumber hukum utama.

Omnibus law dapat menjadi jawaban atas persoalan kompleksitas dan tumpang tindih regulasi di Indonesia.

Walaupun, secara teori perundang-undangan di Indonesia, konsep *omnibus law* belum diatur.



Apakah *omnibus law* akan bertentangan dengan UU 12/2011?

Tidak. Sepanjang *omnibus law* yang dibuat jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan menjamin kepastian hukum.

Tugas Utama

Tugas utama yang dilakukan dalam menyusun *omnibus law* adalah menganalisis peraturan perundang-undangan secara horizontal dan vertikal, dari hierarki tertinggi sampai terendah, sehingga sinkron dan menjamin harmoni.

Praktik Omnibus Law di Negara-Negara Lain



Canada

Negara yang menganut common law system

Kanada menggunakan menggunakan pendekatan omnibus untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan internasional.

Penerapan

Kanada menerbitkan WTO Act yang memodifikasi 23 undang-undang yang telah berlaku untuk dapat tunduk kepada kewajiban WTO

Sumber: Study Paper, 2006, *Possible Use of the Omnibus Legislative Technique for Implementation of Vietnam's WTO Obligations and Commitments*, Institute of Law Science The World Bank



Turkey

Turki adalah negara yang menggunakan omnibus law untuk melakukan amandemen terhadap peraturan perpajakan.

Aspek amandemen: PPh, PPN, belanja pajak, tabungan pensiun, jaminan sosial dan asuransi kesehatan

Januari 2019: Turki menerbitkan Omnibus Law No. 7161 yang membuat beberapa amandemen penting

Poin omnibus: Penambahan perbedaan mata uang sebagai basis PPN, menjadikan "rasio harga konsumen" sebagai dasar untuk menentukan kenaikan harga leasing, serta pembebasan 70% pajak dalam pembayaran gaji personil penerbangan swasta.



New Zealand

Selandia Baru adalah negara yang menggunakan omnibus law dalam sektor pajak

Rancangan Undang-Undang: "*Taxation Act 2019*"

Poin amandemen: Meningkatkan pengaturan pajak yang saat ini berlaku dalam kerangka yang luas (*broad-base*) dan bertarif rendah (*low-rate*).

Kerangka RUU ini sangat penting untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Sumber: Explanatory Note, Taxation (KiwiSaver, Student Loans, and Remedial Matters) Bill New Zealand



Australia

Negara ini menggunakan *omnibus law* untuk dapat menerapkan perjanjian internasional di negaranya.

Australia adalah negara yang menganut **common law system**.

Salah satu omnibus law di Australia adalah **Act on Implementation of US FTA** yang digunakan untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Australia.

Sumber: Study Paper, 2006, *Possible Use of the Omnibus Legislative Technique for Implementation of Vietnam's WTO Obligations and Commitments*, Institute of Law Science The World Bank




Philippines

Filipina juga telah mulai mereformasi hukum dalam konteks investasi dengan menerbitkan **The Omnibus Investment Code**


The Omnibus Investment Code merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif, baik fiskal maupun non-fiskal, yang dipertimbangkan oleh Pemerintah Filipina sebagai prioritas pembangunan nasional.

Sumber: Regulus E Cabote, 2001, *Investment Incentives Under The Omnibus Investment Code Of The Philippines*, Mondaq: Philippines

Keuntungan dalam Menerapkan *Omnibus Law*



Dengan *omnibus law*, pemerintah dan parlemen **tidak perlu merevisi undang-undang satu per satu**, melainkan cukup membuat satu undang-undang baru yang mengamendemen pasal-pasal dalam beberapa undang-undang sekaligus.



Dapat dikatakan, sepanjang didahului dengan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang komprehensif, skema *omnibus law* **menciptakan efisiensi dan efektivitas** karena menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar.



Omnibus law berfungsi sebagai **payung hukum (*umbrella act*)**.



Apa yang harus diperhatikan pemerintah dan diawasi publik terkait rencana omnibus law di bidang perpajakan ini ?

Meski langkah ini merupakan sebuah terobosan yang layak diapresiasi, proses yang transparan dan kredibel tetap perlu dilakukan.



Sebaiknya omnibus law tidak perlu menyentuh perubahan yang bersifat prinsipil dan mendasar serta memiliki implikasi terlalu besar.

Ide menerapkan rezim teritorial secara terbatas hanya pada WNI yang menjadi residen di negara lain atau WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri sudah cukup bagus.



Menerapkan rezim teritorial menyeluruh di tengah kepatuhan pajak yang masih rendah, besarnya aset milik WNI di luar negeri, sementara kita sudah memberikan amnesti pajak dan sedang mengimplementasikan pertukaran informasi otomatis, sama artinya dengan memberikan pengampunan pajak cuma-cuma.



Ide lain yang perlu secara hati-hati dipertimbangkan adalah reformulasi konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mengadopsi konsep *significant economic presence*.

Apa yang harus diperhatikan ?

Pemerintah disarankan bersabar demi menjaga suasana kondusif iklim investasi dan memberikan kepastian hukum

Omnibus law digunakan untuk mengantisipasi risiko asimetri kebijakan dengan *tax treaty* dengan negara mitra

Skema *omnibus law* ini patut diapresiasi sebagai sebuah terobosan

Skema omnibus law tentu saja tetap harus diletakkan dalam konteks kedaruratan, kemendesakan, dan sikap cepat tanggap

Secara simultan, reformasi perpajakan tetap perlu dilanjutkan dan dituntaskan

Perlu menyiapkan paket revisi uu perpajakan yang komprehensif, termasuk agenda-agenda lain yang telah ditetapkan.

Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah terkait skema omnibus law yang akan diterapkan pada regulasi perpajakan?

Forum Konsultasi Publik



Focus Group Discussion (FGD)



Public Hearing



Lokakarya



Jaring Aspirasi

Apakah di Indonesia sudah pernah ada undang-undang yang menerapkan *omnibus law*?

Negara yang menerapkan *omnibus law* adalah negara yang menganut *common law system*.



Di negara *common law*, biasanya undang-undang tidak dikodifikasi



Berdasarkan ciri dan karakteristiknya, ada beberapa undang-undang di Indonesia yang memiliki sifat seperti *omnibus law* yakni :

Perpu I /2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan



UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak

Regulasi ini dibuat secara lintas undang-undang sektoral untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut.

Omnibus bill pada regulasi di atas memungkinkan Pemerintah untuk membatalkan ketentuan-ketentuan yang ada di beberapa undang-undang sekaligus.

Tujuan regulasi di atas: apabila ada pasal-pasal yang saling mengunci bisa dibatalkan melalui satu undang-undang baru untuk mengkoordinasikan peraturan yang saling tumpang tindih.

7 langkah pemerintah untuk mentransformasikan kebijakan ekonomi dalam penerapan omnibus law



Pemerintah memberikan fasilitas fiskal untuk mendukung adanya pengembangan industri berbasis SDA dari hulu ke hilir dan berdaya saing tinggi.

OSS digunakan sebagai cara untuk memangkas masalah dan mempercepat perizinan investasi.

Perubahan sistem pajak secara menyeluruh (administrasi & regulasi).

Insentif fiskal untuk memacu industri manufaktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan perdagangan untuk mendukung ekspor.

Program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pengoptimalan infrastruktur.



Membedah Rancangan *Omnibus Law*

Skema omnibus law apa yang akan diterapkan dalam regulasi perpajakan di Indonesia?

Perombakan
3 undang-undang
perpajakan:

UU KUP

UU PPN

UU PPh

Pemerintah akan mengubah/menambahkan pasal-pasal terkait fasilitas perpajakan dan kemudahan investasi dan ekspor.

Menurut Menteri Keuangan, ada 8 poin yang akan masuk perubahan aturan perpajakan Indonesia:

I. Pemerintah akan menghapus PPh atas dividen dalam dan luar negeri (dividen dalam bentuk investasi).

Relaksasi bagi hak untuk kredit pajak bagi PKP (pajak masukan bisa dikreditkan).

I. Perubahan rezim perpajakan dari rezim *worldwide income* menjadi teritorial secara terbatas.

Peraturan perpajakan dibuat konsisten seiring dengan fasilitas-fasilitas insentif seperti *tax holiday*, *super deduction tax*, PPh untuk KEK, dan PPh untuk SBN di pasar internasional.

I. Keringanan sanksi pembetulan SPT Tahunan atau Masa, terutama bagi mereka yang kurang bayar atau dalam masa pembetulan SPT (suku bunga acuan di pasar plus 5%).

I. Pemerintah akan mewajibkan perusahaan digital untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN kepada otoritas pajak demi menghindari penghindaran pajak.

I. Pemerintah menurunkan sanksi denda untuk faktur pajak yang tidak dibuat atau faktur pajak yang tidak disetorkan tepat waktu (1%).

Pemerintah menghapuskan definisi BUT sebagai klasifikasi wajib bagi perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia.

**Yuk mari kita kupas satu
per satu...**

LATAR BELAKANG


Tantangan Perlambatan
Ekonomi Global

Potensi Stagnansi
Perekonomian Indonesia
(*middle income trap*)

Belum Optimalnya Daya
Saing Investasi di Indonesia

TUJUAN

1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia;
3. Meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia;
4. Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak; dan
5. Menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.



Skema RUU

1

Satu Perangkat UU
tersendiri (Omnibus
Law)

2

Revisi UU KUP, UU
PPh, dan UU PPN
secara komprehensif
tetap akan dilaksanakan



1. PENURUNAN TARIF PPh BADAN


Penurunan tarif PPh WP Badan untuk memberi ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi dan meningkatkan FDI.

No	Pengaturan	Saat Ini	RUU
a.	Penurunan Tarif PPh Badan	Tarif PPh Badan 25% .	Tarif PPh Badan turun secara bertahap dari 25% menjadi 22% di Tahun Pajak 2021 dan Tahun Pajak 2022 serta menjadi 20% mulai Tahun Pajak 2023.
b.	Pengurangan Tarif PPh Badan <i>go public</i> dengan persyaratan tertentu.	5% lebih rendah dari tarif normal.	untuk Wajib Pajak Badan <i>Go Public</i> yang baru terdaftar di bursa diberikan: <ul style="list-style-type: none">• Tarif 3% lebih rendah dari tarif normal, dan• berlaku selama 5 tahun

Penurunan Tarif PPh Badan

Benchmark Tarif PPh Badan

□ Tarif Pajak



Secara umum tarif PPh Badan kita juga bukan yang tertinggi di ASEAN

Apakah memungkinkan untuk menurunkan tarif PPh Badan?



Memungkinkan, seiring dengan perluasan basis pajak pasca tax amnesty, berlakunya AEoI, dan peningkatan pengawasan WP

Namun harus memperhitungkan dampak penurunan penerimaan dalam jangka pendek

Secara umum, tarif pajak yang kompetitif dapat menjadi perangsang bagi investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, meski belum terdapat bukti empirik yang kuat bahwa penurunan tarif PPh berkorelasi positif dengan kenaikan tax ratio

Indonesia sendiri pernah menurunkan tarif pajak tahun 2000 dan 2008, dan tidak diikuti peningkatan rasio pajak secara signifikan

Saat ini:

- Ps. 17 (1) UU PPh: Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah **25%**.
- Untuk WP Badan Dalam negeri yang memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI → Tarif yang dikenakan sebesar **5% lebih rendah** daripada tarif normal.


RUU Omnibus

Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah **22% (berlaku pada tahun 2021-2022) & 20% (mulai berlaku pada tahun 2023)**.

Untuk WP Badan Dalam negeri yang berbentuk PT dan memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan modal yg disetor dan diperdagangkan di BEI → Tarif yang dikenakan sebesar **19% (berlaku pada tahun 2021-2022) & 17% (mulai berlaku pada tahun 2023)**.

**Mengurangi tarif PPh Badan untuk meningkatkan daya saing adalah hal yang nyata.
Usulan: Menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 20%**

Tren Penurunan tarif PPh Badan




Negara	Statutory Tax Rate PPh Badan
Singapura	17%
Brunei Darussalam	18,50%
Thailand	20%
Vietnam	20%
Kamboja	20%
Malaysia	24%
Laos	24%
Indonesia	25%
Myanmar	25%
Filipina	30%
ASEAN	23,50%
OECD	23,69%

Sumber: Koen Caminada, University of Leiden


Tax Ratio: Indonesia terendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki tarif PPh yang rendah

Tax Ratio Indonesia



Sumber: Siaran Pers APBN 2020

Perbandingan Tax Ratio antar negara, 2017



Penurunan Tarif PPh Orang Pribadi

Apakah tarif PPh OP perlu diturunkan juga?



TIDAK

Besaran PTKP Dibandingkan dengan Pendapatan Perkapita



Untuk melindungi kelompok menengah-bawah, justru PTKP kita sudah cukup tinggi, yakni Rp 4,5 juta/bulan atau Rp 54 juta/tahun.


Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki *tax bracket* (lapisan penghasilan yang dikenai tarif pajak progresif) dan menambah lapisan tarif (*layer*), supaya lebih adil dan mencerminkan prinsip *ability to pay* (yang mampu membayar lebih besar).

2. PENGHAPUSAN PPh ATAS DIVIDEN DARI DN DAN LN.

Penghapusan PPh atas dividen yang diterima WPDN (Badan & OP) untuk **memberi ruang pendanaan dari dalam negeri dan luar negeri untuk menambah investasi**

No	Objek	Saat Ini	RUU
a.	Dividen dari dalam negeri	Dividen yang diterima oleh: 1) WP Badan DN dengan kepemilikan $\geq 25\%$ tidak dikenai PPh. 2) WP Badan DN dengan kepemilikan $< 25\%$ dikenai PPh tarif normal. 3) WP OP DN, dikenai PPh Final 10% .	Dividen yang diterima oleh: 1) WP Badan DN dengan kepemilikan $\geq 25\%$ tidak dikenai PPh. 2) WP Badan DN dengan kepemilikan $< 25\%$ dikenai PPh tarif normal, kecuali diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu. 3) WP OP DN, dikenai PPh Final 10% . kecuali apabila diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu.
b.	Dividen dari luar negeri	Dividen yang diterima oleh WP Badan dan WP OP DN dikenai PPh tarif normal.	Dividen yang diterima oleh WP Badan dan WP OP DN dikenai PPh tarif normal, kecuali apabila diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu.

Hybrid Territorial? Mirip US?



*Under a territorial tax, the United States would not tax profits earned overseas by US-resident corporations. The Tax Cuts and Jobs Act effectively exempted some of these profits, but **retained taxation on some categories of foreign profits** and imposed a new minimum tax on another.*

Penghasilan perusahaan multinasional AS di luar negeri hanya akan dikenakan PPh di Amerika Serikat jika laba tersebut sudah dikembalikan ke yurisdiksi AS.

Kuasi-teritorial → Secara efektif membebaskan sebagian keuntungan luar negeri secara signifikan (Toder, 2017)

3. PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

No	Pengaturan	Saat Ini	RUU
a.	WNI atau WNA sebagai SPDN	<ul style="list-style-type: none">▪ WNI diperlakukan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) karena kewarganegaraan dan▪ WNA > 183 hari diperlakukan SPDN	Penentuan WNI atau WNA sebagai Subyek Pajak Dalam Negeri berdasarkan time test keberadaan di Indonesia: <ul style="list-style-type: none">▪ > 183 hari SPDN▪ <u>≤</u> 183 hari SPLN
b.	Prinsip Pemajakan atas Penghasilan	Sistem <i>world wide</i>	Sistem teritorial

Perubahan Rezim Teritorial secara Terbatas

Sebelum Perubahan Aturan Perpajakan

Pasal 4 (1)
UU PPh

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun


Setelah Perubahan Aturan Perpajakan

WNI yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan diperlakukan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Artinya, pajak dikenakan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.

Ketentuan bagi WNA yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan:

- 4 tahun pajak pertama → PPh dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia, termasuk yang diterima dari luar negeri namun berhubungan dengan pekerjaan/jasa yang dilakukan di Indonesia
- Tahun pajak ke-5 dst → PPh dikenakan atas penghasilan dari Indonesia maupun luar Indonesia

WORLDWIDE SYSTEM VS. TERRITORIAL SYSTEM



Sistem Pemajakan Indonesia saat ini

Worldwide System With Deferral

Aturan yang berkaitan dengan penerapan sistem pajak worldwide di Indonesia:

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (KPLN)
(Pasal 24 UU PPh)

CFC RULES
(Pasal 18 ayat (2) UU PPh)

TERRITORIAL SYSTEM

Problem Indonesia

Tax Ratio rendah,
penerimaan PPh
Orang Pribadi rendah.

→ **DIMANA UANG MEREKA?
DI LUAR NEGERI?**

Persoalan Indonesia → lemahnya administrasi atau tingginya hasrat menghindari pajak? Atau **keduanya?**

Jika TS diberlakukan, bukankah ini *tax amnesty* bagi uang yang diparkir di LN dan tidak pernah dipajaki sebelumnya?

Adilkah pemberlakuan TS tanpa memperhitungkan dimensi “tax justice”, khususnya tax evasion yg masif?

Dengan kata lain, pemberlakuan TS mengandaikan **prasyarat2 tertentu terpenuhi.**

KEBERATAN TERHADAP WWS

Tarif pajak cenderung tinggi → tdk kompetitif

Beban pajak tidak adil utk subjek pajak DN dibandingkan subjek pajak LN

Menghambat repatriasi passive income (dividen etc).

Mendorong profit shifting.

Apakah itu semua persoalan Indonesia? Bukankah yang dihadapi Indonesia adalah **ketidakberdayaan WWS di hadapan praktik tax evasion dan aggressive tax avoidance?**

Jika itu persoalannya, bukankah yang diperlukan...

Administrasi yang baik?

Penegakan hukum yang baik, kuat, kredibel?

Integrasi data yang baik?

Inklusi terhadap inisiatif OECD/G-20 tentang BEPS Action Plan?

Mendorong GAAR dan SAAR untuk mencegah harmful tax avoidance?

Fakta → negara2 dg TS menginisiasi BEPS/anti tax avoidance.⁵²

4. RELAKSASI HAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP

Relaksasi ketentuan Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan untuk **memberikan keadilan, mendorong kepatuhan, dan mengurangi hambatan investasi**

No	Pengaturan	Saat Ini	RUU
a.	Pajak Masukan perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP	Tidak dapat dikreditkan	Dapat dikreditkan sesuai bukti Faktur Pajak yang dimiliki.
b.	Pajak Masukan tidak dilaporkan di SPT & ditemukan saat pemeriksaan.	Tidak dapat dikreditkan	Dapat dikreditkan sesuai bukti Faktur Pajak yang dimiliki.
c.	Pajak Masukan ditagih dengan ketetapan pajak.	Tidak dapat dikreditkan	Dapat dikreditkan sebesar pokok pajak.
d.	Pajak Masukan perolehan BKP/JKP sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN	Dapat dikreditkan sebatas barang modal	Dapat dikreditkan. Jika terdapat LB di suatu masa pajak, LB dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat diminta restitusi di akhir tahun buku.

5. PENGATURAN ULANG SANKSI ADMINISTRATIF PERPAJAKAN

Pengaturan ulang sanksi administratif perpajakan untuk **meningkatkan kepatuhan sukarela**.

No	Pengaturan	Saat Ini	RUU
a.	Sanksi bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa	2% per bulan dari pajak kurang dibayar.	Sanksi per bulan = $(\text{suku bunga acuan} + 5\%) / 12$ Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu.
b.	Sanksi bunga atas kekurangan bayar karena penetapan (SKP)	2% per bulan dari pajak kurang dibayar.	Sanksi per bulan = $(\text{suku bunga acuan} + 10\%) / 12$ Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu.
c.	Sanksi denda bagi PKP yang tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu.	2% dari Dasar Pengenaan Pajak	1% dari Dasar Pengenaan Pajak.
d.	Sanksi denda bagi Pengusaha yang tidak lapor usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP.	Tidak ada sanksi administratif.	1% dari Dasar Pengenaan Pajak (untuk kesetaraan dengan PKP yang tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu).

Apakah pengaturan ulang sanksi administratif perpajakan ini sudah ideal rumusannya?

Pengaturan ulang sanksi dengan memilah atau mengklasifikasikan sanksi berdasarkan pelanggaran dan risiko lebih ideal daripada ketentuan yang saat ini berlaku (seluruh pelanggaran dikenakan sanksi sebesar 2%)



Masuknya suku bunga acuan sebagai komponen menghitung sanksi lebih ideal dibandingkan hanya menetapkan 1 tarif. Dengan masuknya suku bunga acuan sebagai komponen menghitung sanksi, besaran sanksinya juga bisa berubah, tergantung besar kecilnya suku bunga yang berlaku.

2 tujuan substansi pengaturan ulang sanksi administratif perpajakan:

- Menjaga hak negara, seharusnya sudah dibayar tetapi terlambat, sehingga ada *cost of money* yang mesti dibebankan atas keterlambatan tersebut
- Mengedukasi WP agar lebih patuh tidak terlambat lagi dalam segala aspek kewajiban



Contoh: Jika suku bunga acuan saat ini sebesar 5,5%, maka formula penghitungan denda menjadi 5,5% ditambah 5% lalu dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya, kira-kira **0,87% per bulan**

Apakah pembedaannya sudah adil?

Skema sanksi administrasi pajak saat ini bisa menjadi insentif bagi WP yang tidak patuh atau mengulur pembayaran.



Seharusnya sanksi dibuat progresif rentang waktu, semakin lama harus naik



Rancangan sanksi administratif dalam RUU menjadi tidak adil, banyak yang menanggung sanksi adalah mereka yang sebenarnya relatif patuh atau menuju patuh

6. MENEMPATKAN FASILITAS KE DALAM UU PAJAK

No	Pengaturan	Saat Ini	RUU
a.	Pengurangan/ pembebasan PPh (<i>tax holiday</i>).	Diberikan pada WP Badan pada industri pionir (Diatur oleh UU Penanaman Modal jo. PMK).	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diberikan kepada WP Badan pada industri pionir; 2) Untuk kegiatan utama pada kawasan ekonomi khusus; 3) Pengembangan kawasan industri tertentu
b.	Pengurangan penghasilan bruto (<i>Super deduction</i>).	Diberikan pada WP Badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan vokasi dan R&D. b. Penanaman modal pada industri padat karya (Diatur di PP 45 tahun 2019, tidak dengan UU).	Diberikan pada WP Badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan vokasi dan R&D. b. Penanaman modal pada industri padat karya
c.	Fasilitas PPh kawasan ekonomi khusus.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurangan penghasilan netto maks. 30% ; 2) Penyusutan dipercepat; 3) Tambahan periode kompensasi kerugian, maks. 10 tahun 4) PPh dividen 10% . (Diatur di UU No. 96 Tahun 2015 tentang KEK)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurangan penghasilan netto maks. 30% ; 2) Penyusutan dipercepat; 3) Tambahan periode kompensasi kerugian, maks. 10 tahun; 4) PPh dividen 10% .
d.	PPh atas SBN di pasar internasional.	Tarif lebih rendah/pembebasan PPh atas bunga/diskonto dengan asas timbal balik.	Pembebasan/Pengurangan PPh bunga/diskonto surat berharga.

Fasilitas PPh

Fasilitas PPh berupa pembebasan atau pengurangan PPh WP dalam negeri yang:

Fasilitas PPh berupa tambahan pengurang atas PPh dalam negeri sehubungan dg biaya yg dikeluarkan untuk:

Fasilitas PPh berupa pembebasan atau pengurangan PPh:

Fasilitas PPh berupa PPh ditanggung pemerintah

Saat ini:

- PMK 35/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
- PP 96/2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK
- PMK 105/2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri

RUU:

- Penanaman modal pada industri pionir
- Penanaman modal yg termasuk kegiatan utama pada KEK
- Pengembangan & pengelolaan Kawasan industri pada wilayah pengembangan industri tertentu

Saat ini:

PMK 128/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Tertentu

RUU:

- Kegiatan praktik kerja / magang / pembinaan SDM
- Kegiatan penelitian & pengembangan di Indonesia yg dibebankan dlm jangka waktu tertentu

Saat ini:

PP 55/2019 tentang PPh atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi

RUU:

Bunga / diskonto obligasi negara yg diperdagangkan dinegara lain

Saat ini:

- PMK 21/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
- dll

RUU:

Kepada WP yg melakukan kegiatan tertentu sesuai dg prioritas pemerintah, sepanjang dianggarkan dlm UU mengenai APBN

Saat ini, fasilitas PPh masih terpecah di beberapa jenis peraturan. Nantinya, setelah RUU Omnibus disahkan, pemberian fasilitas PPh akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. PEMAJAKAN ATAS PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE)

Perlu adanya *level playing field* pemajakan atas transaksi perdagangan konvensional dan elektronik.

No	Pengaturan	Saat Ini	RUU
a.	Pemungutan dan penyetoran PPN atas impor barang tidak berwujud dan jasa	Dilakukan oleh konsumen (pihak yang melakukan impor) di dalam negeri dengan Surat Setoran Pajak.	Menunjuk: 1. SPLN (Pedagang LN, Penyedia Jasa LN, Platform LN) untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN. 2. SPLN dapat menunjuk perwakilan di Indonesia untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN atas nama SPLN.
b.	Pengenaan pajak atas penghasilan terkait dengan transaksi elektronik yang dilakukan di Indonesia oleh SPLN yang tidak memiliki <i>physical presence</i> di Indonesia	Belum diatur.	a. Menetapkan definisi BUT tidak hanya berdasarkan <i>physical presence</i> tetapi juga berdasarkan <i>significant economic presence</i> . b. Tarif dan dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan pajak penghasilan

Pengenaan PPN atas Transaksi Jasa *Digital Cross Border*

Simplified Registration

Supplier Collection



Menyerahkan tugas pemungutan PPN pada *supplier* asing

Non-resident supplier diwajibkan untuk melakukan registrasi dan pemungutan PPN



Terlalu membenani *non resident supplier*

Terlalu kompleks karena harus mengerti aspek perpajakan setiap negara

Sulit bagi otoritas untuk melakukan *enforcement*



Solusi


Sebagai *Win-Win solution*: otoritas dapat menawarkan *simplified registration and compliance regime*

Teknis pemungutannya : *supplier* dengan omset melebihi *threshold* Rp 4,8 miliar diwajibkan untuk melakukan registrasi sebagai pemungut PPN. PPN yang terkumpul disetor dan dilaporkan dalam periode tertentu melalui mekanisme ***simplified registration***

Konsekuensi:

- *Non-resident supplier* malah menjadi tidak patuh karena biaya yang mahal dan kompleks untuk patuh;
- Bahkan enggan untuk melayani konsumen yurisdiksi tersebut.

Omnibus Law untuk Mendorong Pertumbuhan Investasi





Tantangan dan Strategi

What Should the Government Do?



Tantangan & Strategi Omnibus Law

Konsep *omnibus law* perlu diimbangi dengan sinergi administrasi di tiap K/L

Membuat skema *omnibus law* yang tidak terlalu sektoral dan sempit

Memastikan skema *omnibus law* dapat menstimulus investasi dan ekspor

Aturan turunan/teknis yang mendukung agar dapat dituntaskan secara cepat, jelas, dan pasti


Identifikasi dan inventaris kebijakan yang menghambat perekonomian dan menjadi disinsentif bagi pelaku usaha, terutama pengusaha menengah-kecil serta insentif pajak untuk WP non usahawan

Mencari sumber-sumber baru sebagai basis pajak untuk menambal risiko hilangnya potensi pajak akibat penurunan tarif PPh Badan


List Agenda Besar: *What should the Government do?*




- Mempertahankan sustainabilitas penerimaan perpajakan, dengan tetap menjaga kondusivitas iklim bisnis.



- Perbaiki ekosistem perpajakan yang berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, dan akuntabel.



- Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi agar efektif, sederhana, implementatif. *Revisi Paket RUU Perpajakan SEGERA secara komprehensif. Perbaiki kebijakan fiskal pusat dan daerah yang saling bersinergi.



- Ekstensifikasi Perpajakan yang kreatif dan terukur untuk memperluas basis pemajakan dan menciptakan *fairness* bagi wajib pajak patuh, termasuk bersinergi dengan Pemda untuk penggalian potensi dan akurasi data.

Terima Kasih



**Center for Indonesia
Taxation Analysis**

Wisma Korindo 5th Floor
Jalan MT Haryono Kav. 62, Pancoran Jakarta Selatan
www.cita.or.id